



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 88/M.PPN/HK/06/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN  
PRESIDEN RI TAHUN 2022**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2022 di depan sidang bersama DPR dan DPD menjelang hari Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 16 Agustus 2022 yang memuat capaian utama pembangunan, permasalahan dan kendala pencapaian target, dan arah kebijakan dan strategi yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2022;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI TAHUN 2021.

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusun Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden RI Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Penyusun Lampid, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Lampid terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Penanggung Jawab Penulisan bab, Tim Baca dan Sinkronisasi serta Tim Pencermatan dan Tim Sekretariat.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas :  
a. memberikan arahan kebijakan penyusunan Lampid;  
b. memberikan persetujuan naskah Lampid; dan  
c. menetapkan Tim Penyusunan Lampid.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas :  
a. memastikan pelaksanaan penyusunan Lampid sesuai dengan jadwal; dan

b. mengawasi ...

- b. mengawasi pelaksanaan penyusunan Lampid.
- KELIMA** : Tim Pelaksana bertugas:
- a. mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi penyusunan Lampid;
  - b. menetapkan petunjuk teknis penyusunan Lampid;
  - c. menyusun petunjuk teknis penyusunan Lampid;
  - d. menyusun Keputusan Menteri Pembentukan Tim Penyusunan Lampid;
  - e. melaporkan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab; dan
  - f. melakukan koordinasi dengan Sekretariat Negara dan Tim Komunikasi Presiden.
- KEENAM** : Tim Baca dan Sinkronisasi bertugas:
- a. memberikan saran dan masukan atas substansi Bab;
  - b. melakukan sinkronisasi dan konsistensi antarbab; dan
  - c. melakukan koreksi dan perbaikan atas indikator, data dan narasi Bab.
- KETUJUH** : Tim Pencermatan:
- a. melakukan pengawasan terhadap kualitas naskah Lampid;
  - b. melakukan proses editing naskah Lampid;
  - c. melakukan pengecekan data dan informasi; dan
  - d. menjaga kesesuaian naskah dengan petunjuk teknis.
- KEDELAPAN** : Tim Penulisan Bab:
- Penanggung Jawab Bab bertugas:
- a. memberikan arahan dalam penyusunan bab;
  - b. memberikan persetujuan naskah bab; dan
  - c. menyampaikan naskah bab kepada penanggung jawab Lampid.
- Koordinator Bab bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan naskah bab/subbab;
  - b. menyampaikan perkembangan kegiatan kepada Penanggung Jawab Bab;
  - c. menjaga kesesuaian naskah bab dengan petunjuk teknis; dan
  - d. menunjuk salah satu staf sebagai PIC bab.
- Penulis Bab/Subbab bertugas:
- a. mengumpulkan dan menganalisis data capaian pembangunan;
  - b. menulis naskah bab/subbab; dan
  - c. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait.
- PIC bertugas:
- a. membantu Koordinator Bab dalam penyusunan naskah bab; dan
  - b. penghubung antara Koordinator Bab dengan Tim Sekretariat.
- KESEMBILAN** : Sekretariat bertugas
- a. menyiapkan konsep pedoman teknis penyusunan Lampid;
  - b. menyusun ...

- b. menyusun rencana kerja;
- c. menyiapkan konsep Keputusan Menteri Pembentukan Tim penyusunan Lampid;
- d. menyiapkan surat-menyurat;
- e. memberikan dukungan sarana dan prasarana;
- f. melaksanakan proses *layouting* dan *formatting*;
- g. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Negara/PNRI;
- h. melakukan penggandaan dokumen;
- i. mendistribusikan buku lampid; dan
- j. mempublikasikan Lampid melalui kanal Bappenas.

- KESEPULUH : Dalam rangka pelaksanaan tugas penyusunan Lampid Tahun 2022 Ketua Pelaksana menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Lampid.
- KESEBELAS : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusun Lampid dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Juni 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 88/M.PPN/HK/06/2022  
TANGGAL 29 JUNI 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN LAMPIRAN PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN RI TAHUN 2022

- A. PENGARAH  
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. PENANGGUNG JAWAB : 1. Sekretaris Menteri PPN/Sekretaris Utama Bappenas.  
2. Inspektur Utama Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.  
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.  
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.  
4. Deputi Bidang Ekonomi.  
5. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.  
6. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.  
7. Deputi Bidang Pengembangan Regional.  
8. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan.
- D. TIM BACA DAN SINKRONISASI
- Koordinator : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sosial dan Penanggulangan.
- Anggota : 1. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pemerataan dan Kewilayahan.  
2. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan.  
3. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan.  
4. Staf Ahli Menteri PPN Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur.

5. Dr. Ir. Chairil Abdini, M.Sc.
6. Dr. Ir. Kemal Taruc, M.Sc, MBA.
7. Ervan Maksum, ST, M.Sc.
8. Kartika Yudhisti, B. Eng, M. Sc.
9. Ir. Kennedy Simanjuntak, MA.

#### E. TIM PENCERMATAN

- Ketua : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
- Anggota :
  1. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Sektoral.
  2. Direktur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Daerah.
  3. Direktur Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan.
  5. Afwandi, SE.
  6. Chairul Rijal, SE, MAP, MIDS.
  7. Inda Monita, SE, MPM.
  8. Meitha Ika Pratiwi, S.P, MBA.
  9. Heriyadi, S.Sos, MT, MSc.
  10. Prakosa Grahayudiandono, SE, MPA.
  11. Ika Widyawati, S.Si, MS.
  12. Novi Mulia Ayu, SE, MIDEK.
  13. Anna Nur Rahmawaty, SE, MA.
  14. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos.
  15. Yulia Agnis Sutarno, S.Si.

#### F. TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan.
- Anggota :
  1. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
  2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan dan Tata Usaha Pimpinan.
  3. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
  4. Kepala Biro Umum.
  5. Ir. Bambang Triyono.
  5. Budi Cahyono, S.Sos.
  6. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS.
  7. Harjono.
  8. Ikin Wibawa Sanusi, ST.
  9. David Tinambunan, S.Sos.
  10. Jody Indrajaya, S.Kom.

11. Mirza, S.Kom, MA, MPA.
12. Darmawijaya, SE.
13. Afini Mahabas, SKom, MPA.
14. Achmad Safari, S.Sos, MAP.
15. Ari Setiawan, SE.
16. Nurpi, SE.
17. Toni Priyanto J, S.Kom, ME.
18. Tuhu Wagiono, S.Sos.
19. Slamet.
20. Khairil Anwar, S.E.
21. Mat Sholeh Siswanto.
22. Ladislaus Ryanniro Tumanggor, S.T.
23. Ultamas Eka Rahmawan, S.T.

#### G. TIM PENULISAN BAB

- Bab 1 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Koordinator Bab : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
- Person In Charge* : Ir. Bambang Triyono.
- Bab 2 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Koordinator Bab : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
- Penulis
1. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
  2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.
  3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.
  4. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana.
  5. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
  6. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
  7. Direktur Transportasi.
  8. Direktur Lingkungan Hidup.
  9. Direktur Pertahanan dan Keamanan.
- Person In Charge* : Ir. Bambang Triyono.
- Bab 3 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Ekonomi.

Koordinator Bab ...

- Koordinator Bab : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif.
- Penulis : 1. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.  
2. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik.  
3. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter.  
4. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional.  
5. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN.  
6. Direktur Pangan dan Pertanian.  
7. Direktur Kelautan dan Perikanan.  
8. Direktur Sumber Daya Air.  
9. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.  
10. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.
- Person In Charge* : Wahyu Wijayanto, SIP, MA.
- Bab 4 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pengembangan Regional.
- Koordinator Bab : Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana.
- Penulis : 1. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana.  
2. Direktur Pembangunan Daerah.  
3. Direktur Regional I.  
4. Direktur Regional II.  
5. Direktur Regional III.  
6. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.
- Person In Charge* : Bimo Fachrizal Arvianto, S.Si, MIT.
- Bab 5 Penanggung Jawab : 1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.  
2. Deputi Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
- Koordinator Bab : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.
- Penulis : 1. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat.  
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.  
3. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat.  
4. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.  
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga.

6. Direktur Ketenagakerjaan.  
7. Direktur Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan.
- Person In Charge* : Inti Wikanestri, SKM, MPA.
- Bab 6 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan.
- Koordinator Bab : Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan.
- Penulis : 1. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.  
2. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.  
3. Direktur Pendidikan Tinggi, dan Ilmu Pengetahuan.  
4. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga.  
5. Direktur Politik dan Komunikasi.  
6. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial.  
7. Direktur Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.
- Person In Charge* : Didik Darmanto, S.Sos, MPA.
- Bab 7 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
- Koordinator Bab : Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
- Penulis : 1. Direktur Transportasi.  
2. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan Informatika.  
3. Direktur Perumahan, dan Kawasan Permukiman.  
4. Direktur Tata Ruang, Pertanahan dan Penanggulangan Bencana.  
5. Direktur Sumber Daya Air.  
6. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan.  
7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan.  
8. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional.
- Person In Charge* : Ricky Muhamad Ramdhan, S.E., M.Sc.
- Bab 8 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam.
- Koordinator Bab : Direktur Lingkungan Hidup.

- Penulis : 1. Direktur Lingkungan Hidup.  
2. Direktur Sumber Daya Air.
- Person In Charge* : Caroline Aretha M., S.T.
- Bab 9 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- Koordinator Bab : Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.
- Penulis : 1. Direktur Pertahanan dan Keamanan.  
2. Direktur Hukum dan Regulasi.  
3. Direktur Politik dan Komunikasi.  
4. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional.  
5. Direktur Aparatur Negara dan Transformasi Birokrasi.
- Person In Charge* : Priyanto Rohmattullah, SE, MA.
- Bab 10 Penanggung Jawab : Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan.
- Koordinator Bab : Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan.
- Person In Charge* : Ir. Bambang Triyono.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati